



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara
Telp. (0633) 31111 Faxmile (0633) 31111 Kode Pos 22457
Email : dispen_humbahas@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 800/2III.1 /Pendidikan/IX/2018

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) RONATAMA KECAMATAN DOLOKSANGGUL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebidayaan Republic Indonesia Nomor 137 tahun 2013 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Humbang Hasundutan No. 7);

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Memberikan persetujuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. NAMA : PAUD RONATAMA

2. JENIS SATUAN PAUD : KB (Kelompok Bermain)

3. ALAMAT
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN : LUMBAN GINJANG, DESA MATITI I
: DOLOKSANGGUL
: HUMBANG HASUNDUTAN

4. NPWP : 85.882.877.5-127.000

5. NOMOR AKTE NOTARIS/
Tanggal Berdiri : 02 TANGGAL 03 AGUSTUS 2018
tanggal berdiri 03 AGUSTUS 2018

6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : :

7. PENYELENGGARA/PENGELOLA : ANWAR SIMANULLANG

KEDUA

: Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati ketentuan dan Perundang undangan yang berlaku ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap oleh Dinas Pendidikan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 7 September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. JAMILIN PURBA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601010 198703 1 004**

Tembusan Yth :

Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan, sebagai laporan;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	PAUD RONATAMA
Nomor Induk Berusaha	:	8120109912609
Alamat Perusahaan	:	Lumban Ginjang, Desa Matiti, Kel/Desa Desa.Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 20 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya